

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR

Oleh:

Meylia Putu purwaningsih dan Cicuk Kusmarianto

Abstract

According to the phenomenon of parking on the edge of public road that often makes congestion and inconvenience for road users, thus many communities or tourists complained about city condition of Yogyakarta that it used to be more comfortable than it is now turn into jammed city and not environmentally friendly anymore. To overcome these problems Yogyakarta government issued Yogyakarta Regional Regulation No. 18 year 2009 on the Implementation of parking, but until the research conducted parking problems are not completely resolved.

The method of this research was carried out based on descriptive qualitative method, data collection was done through observation and interviews with informants. The results showed that the Yogyakarta Regional Regulation No. 18 Year 2009 on parking enforcement has not done well. To improve orderliness in the parking lot, the Government of Yogyakarta need to increase announcement so that people can understand more about the local regulations. Governments also need to consider the service system, supervision and control of parking on the edge of the public road of Yogyakarta to meet the parking condition which is oriented to the security and convenience for users of parking service.

Keywords: Implementation, Regional regulations, Parking Enforcement

Pendahuluan

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 memberi kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan. Pelaksanaan otonomi daerah yang menitik beratkan pada daerah Kabupaten dan Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari Pusat ke Daerah. Berdasarkan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta. Peraturan Daerah

Penyelenggaraan Perparkiran ini sebagai pedoman untuk menyelenggarakan perparkiran di Tepi Jalan Umum (TJU), Tempat Khusus Parkir (TKP) dan Parkir Tidak Tetap (PTT).

Dalam permasalahan parkir tersebut, secara garis besar dapat dibagi atas dua hal: Pertama, pada aspek buruknya moralitas aparat dilapangan; Kedua, pada aspek pengawasan. Pada aspek buruknya moralitas pengelola dilapangan, tidak terlalu sulit untuk kita temukan. Sudah menjadi rahasia umum di Yogyakarta, dimana pun tempatnya para Juru Parkir sering tidak memberikan karcis parkir resmi sebagaimana kewajibannya. Jika memberikan terkadang bentuknya berupa karcis usang yang sudah dipakai. Selain masalah tersebut, di beberapa tempat, terdapat pula Juru Parkir meminta bayaran melebihi biaya yang semestinya. Hal semacam ini di perburuk dengan keberadaan juru parkir liar yang beroperasi di tempat-tempat tertentu dengan memungut tarif di atas ketentuan yang berlaku.

Dalam Kontek praktik parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tersebut, pengelolaan parkir diserahkan kepada petugas atau Juru Parkir. Juru Parkir ini harus mendapat surat tugas yang dikeluarkan oleh Walikota Yogyakarta atau pejabat yang ditunjuk Dinas Perhubungan Kota seperti yang dimaksudkan Pasal 4 ayat (1), Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009.

Dalam melaksanakan tugasnya, juru parkir dilarang untuk mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya pada pihak lain seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). Namun, untuk membantu dan mempermudah kerja juru parkir ini, dapat dibantu oleh orang lain yang disebut dengan Pembantu Juru Parkir sesuai Pasal 4 ayat (4).

Sedangkan dalam kontek Parkir Tempat Khusus pengelolaanya dikekola oleh Badan. Pengertian Badan menurut Pasal 1 ayat (5) adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang

melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroaan terbatas, persatuan komanditer dan perseroaan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dalam Kontek Tempat Khusus Parkir harus memenuhi persyaratan (1) Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas didalam dan diluar gedung parkir dengan melaksanakan Analisis Damapak Lalu Lintas; (2) Mudah dijangkau oleh pengguna jasa; (3) Apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undngan yang berlaku; (4) Apabila berupa taman parkir harus memiliki batas-batas tertentu; (5) Dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan.

Sedangkan pada aspek pengawasan, meskipun Perda telah memberikan kewenangan yang cukup besar pada Walikota Yogyakarta atau pejabat yang ditunjuk (Dinas Perhubungan Kota) untuk mengawasi keberlanjutan Peraturan daerah tersebut, baik untuk memberikan sanksi administratif maupun pidana (pasal 28). Namun pada praktiknya, otoritas yang diberikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab tidak berjalan sesuai Perda. Tidak ada signifikan peranan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan atau pelanggaran terhadap Perda merupakan salah satu bukti bahwa belum berfungsi secara optimal.

Dari kedua permasalahan tersebut, sebenarnya bukan permasalahan yang asing dalam perparkiran di Kota Yogyakarta. Tanpa adanya Perda yang baru tersebut, kedua permasalahan itu telah lama muncul. Terlebih pada aspek Pengawasan. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 sebagai landasan hukum yang memberikan kewenangan kepada Walikota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan parkir di Yogyakarta.

Namun dalam praktiknya, fungsi pengawasan ini belum berjalan dengan optimal.

Sekalipun telah diatur dengan tegas, namun pada praktiknya pengelolaan parkir ditempat umum ini ibarat langit dan bumi. Artinya, tidak ada kesesuaian antara fakta di lapangan dengan standard normatif sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah sehingga masih saja timbul permasalahan-permasalahan. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka tidak salah apabila masyarakat Yogyakarta kurang puas dengan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Terlebih dengan adanya penyelewengan pada kenaikan retribusi parkir yang dilakukan secara sepihak oleh juru parkir. Sedangkan pelayanan yang diberikan tidak berbanding lurus dengan kenaikan retribusi yang diminta.

Oleh karena itu, melihat fenomena yang terjadi dalam carut marutnya berparkiran di daerah Kota Yogyakarta mulai dari penyelenggaraan hingga pengawasan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Parkir."

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Parkir."

Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat akademis dan praktis. Secara akademis penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bidang administrasi publik tentang studi implementasi kebijakan publik. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi

informasi tambahan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta tentang masalah yang muncul dalam implementasi penyelenggaraan parkir.

Kajian Literatur

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Indikator Implementasi Kebijakan dan Konsep-konsep Penyelenggaraan Parkir sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Keneth Prewiit yang dikutip oleh Charles O. Jones, dalam Winarno (2008 : 12) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuatnya maupun menaatinya yang terkena kebijakan itu (*a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it*). Menurut Pasolong (2013:38) Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik.

Menurut Nugroho (2012:674) Implementasi Kebijakan pada pinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Ripley dan Franklin dalam solihim (1997: 40) menyatakan bahwa "*implementasi* *is what happens after laws are passed authorizing a program, a policy, a benefit, or some kind of tangible output*". Ini menggambarkan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah

perundangan ditetapkan yang memberikan otoritas antara lain pada kebijakan, program, manfaat atau suatu bentuk output yang jelas.

Dengan mencermati hal tersebut di atas maka implementasi kebijakan mempunyai otoritas atau merupakan tindakan-tindakan yang kedudukannya menjadi amat penting setelah pembuatan kebijakan. Walaupun suatu program sudah direncanakan dengan bagus, tetapi belum akan terwujud tanpa adanya proses implementasi dari program yang bersangkutan. Kebijakan publik diadakan untuk memecahkan berbagai masalah publik.

Dalam Implementasi kebijakan publik, terdapat beberapa Indikator untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan. Menurut Randall B.Repley and Grace A. Franklin (1986: 233), disebutkan bahwa ada tiga cara dominan guna mengetahui keberhasilan suatu implementasi dari kebijakan publik, yaitu :

1. Melihat kepatuhan (*compliance*), tingkat keberhasilan kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan, baik tingkat kepatuhan bawahan kepada atasan maupun kepatuhan implementor terhadap peraturan dalam mengimplementasikan sebuah program.
2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan ketiadaan masalah (*smoothly functioning routines and the absence of problems*), bahwa keberhasilan suatu implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi.
3. Terwujudnya dampak yang dikehendaki (*performance in and impacts*), bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi dan dampak yang dikehendaki dari semua program-program yang ada.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Nugroho (2012:683), mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik.

Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variable berikut:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
2. Karakteristik agen pelaksana/implementor.
3. Kondisi ekonomi, sosial, politik.
4. Kecenderungan (dispotion) pelaksana/implementor.

Dari kedua indikator implementasi kebijakan tersebut, indikator yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah model yang dikembangkan oleh Ripley dan Franklin. Dalam model ini ada tiga hal yang menjadi fokus perhatian dalam implementasi, yaitu *compliance* (kepatuhan), *What's happening?* (Apa yang terjadi) dan dampak/ keberhasilan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan secara jelas kenyataan empiris yang terjadi di lapangan serta menuangkannya kedalam pernyataan- pernyataan sesuai dengan fenomena yang terjadi (Moleong, 2006:11). Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) wawancara mendalam, yaitu melakukan wawancara kepada informan yang terlibat langsung dan mengetahui pelaksanaan kebijakan tersebut, 2) Pemeriksaan Dokumen / Studi dokumentasi, 3) Pengamatan langsung (Observasi), yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengamati secara langsung pelaksanaan kebijakan dimaksud.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, UPT Pngelolaan Malioboro, Juru Parkir, Pengguna jasa parkir. Data dalam penelitian ini terdiri : 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh

dari hasil wawancara dengan informan. 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, laporan dan buku-buku yang mendukung data.

Pembahasan

1. Kepatuhan

Implementasi suatu kebijakan dapat dikatakan efektif bila prosedur dan aturan yang telah ditetapkan dilaksanakan atau dipatuhi sebagaimana mestinya. Efektif atau tidaknya implementasi dapat dilihat dari tingkat kepatuhan implementor dalam melaksanakan faktor-faktor yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan parkir di Kota Yogyakarta. Dalam penyelenggaraan parkir, penyelenggara harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Dinas yang berwenang sesuai yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa masalah penyelenggaraan parkir di Kota Yogyakarta sudah mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 dan dilaksanakan oleh Dinas yang telah ditunjuk sesuai Perda. Kawasan tepi Jalan Umum sendiri diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, sedangkan khusus kawasan Malioboro diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Dalam penetapan Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum harus memperhatikan tata ruang kota, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, penataan dan kelestarian dan kemudahan bagi pengguna tempat parkir. Dari hasil wawancara penulis mendapatkan beberapa ketentuan dalam menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum, diantaranya adalah :

1. Penetapan lokasi parkir tidak boleh di persimpangan jalan.
2. Maksimal kendaraan bermotor di tepi jalan umum diatur maksimal hanya satu lapis tidak boleh lebih.

3. Kendaraan bermotor diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas (menyesuaikan tingkat keramaian lalu lintas).
4. Batas muatan untuk kendaraan bermotor di tempat parkir tersebut ditentukan oleh Dinas Perhubungan sesuai lebar lokasi parkir.

Namun dari hasil observasi yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwa penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum penetapan lokasi tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang parkir dan aspek lainya seperti keselamatan dan kelancaran lalu lintas, penataan dan kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna tempat parkir. Terdapat parkir di tepi jalan umum yang dilakukan dipersimpangan jalan, parkir diatur lebih dari satu baris yang membuat pengguna jasa parkir jalan keluar dari parkiran pun susah.

Berdasarkan uraian dan temuan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penetapan kawasan dan lokasi parkir di tepi jalan umum belum sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Parkir.

Dalam mendukung pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan parkir, juru parkir/petugas parkir adalah oknum yang paling berkontribusi dalam Perda tersebut. Juru parkir harus memiliki surat ijin resmi dari pemerintah untuk melaksanakan tugasnya sebagai juru parkir.

Dari serangkaian wawancara dengan pihak terkait dan observasi dilapangan penulis menyimpulkan bahwa masyarakat sudah mematuhi ketentuan, juru parkir sudah ikut berperan aktif untuk memerankan penyelenggaraan perparkiran dengan bertugas menggunakan surat ijin resmi dari Pemerintah. Namun dari apa yang dikatakan dari pihak Dinas Perhubungan belum begitu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan masih terlihat bahwa juru parkir yang berstatus resmi namun dalam penataan tata ruang untuk parkir

tidak sesuai dengan ketentuan yang diungkapkan tetapi pihak Dinas memberikan surat ijin dan surat tugas kepada juru parkir tersebut.

Pengalihan tugas dan tanggung jawab petugas arkir tidak bisa dialihkan sembarang kepada pihak lain. Petugas parkir harus benar-benar mendapat surat ijin resmi dari Pemerintah. Juru parkir dapat mengalihkan tugasnya kepada pembantu juru parkir, namun tetap harus dengan syarat mempunyai surat ijin juga.

Dari serangkaian wawancara dan observasi dilapangan penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat mengerti dan patuh kepada peraturan bahwa pengalihan tugas tidak bisa sembarangan dilimpahkan kepada pihak lain tanpa surat resmi dari Pemerintah Kota.

Pemerintah dapat menunjuk Pihak Ketiga untuk mengelola parkir ditepi jalan umum. Pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum oleh pihak ketiga dapat dilaksanakan melalui kerja sama pengelolaan dalam bentuk hubungan perjanjian kerja yang diwujudkan dengan penerbitan surat tugas dari Pemerintah Daerah kepada pengelola. Dari hasil wawancara penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Pemerintah dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga yang berupa badan, dan pembagian retribusinya tidak berbeda dengan menggunakan pihak ketiga perorangan.

Suatu kebijakan harus dipahami secara dalam agar penerapannya dilapangan sesuai dengan aturan yang diberlakukan terhadap pelaku kebijakan itu sendiri. Selain harus berijin resmi, juru parkir juga diwajibkan mengenakan seragam resmi saat bertugas. Namun dalam kenyataannya masih sering dijumpai petugas parkir tidak mengenakan atribut resmi dari Pemerintah yang wajib dikenakan saat bertugas.

Dari serangkaian wawancara dan temuan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemkot berusaha maksimal dalam mengupayakan ketegasan dalam pengawasan. Namun kenyataan di lapangan masih tetap saja

banyak juru parkir yang masih melakukan pelanggaran seperti tidak memakai seragam saat bertugas.

Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menggunakan karcis resmi yang diterbitkan oleh pemerintah yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali adalah tata tertib yang wajib ditaati oleh juru parkir. Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan karcis parkir tidak sesuai dengan peraturan daerah ketidak sesuaian tarif tersebut adalah adanya kenaikan harga dari juru parkir secara sepihak.

Akuntabilitas penting dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan pekerjaannya, demikian juga terhadap tanggung jawab petugas/pejuru parkir di Kota Yogyakarta. Setiap petugas diharapkan mampu bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir. Dengan peningkatan pengunjung membuka peluang baru khususnya bagi penyedia tempat parkir. Lahan parkir sebagai salah satu sarana penampung kendaraan yang datang memberikan kontribusi yang baik bagi retribusi daerah. Dalam kasus ini, pengguna jasa dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum.

Pertanggung jawaban petugas sangat penting dijalankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam Perda telah dijelaskan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, pihak penyelenggara tempat parkir harus mengganti kerugian sebesar 50% tetapi pada kenyataannya di lapangan bertolak belakang. Dari serangkaian wawancara yang peneliti lakukan kepada instansi terkait dan pengguna jasa parkir, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa perlindungan dan pertanggung jawaban yang diberikan oleh juru parkir tidak sesuai dengan Peraturan yang ada, hal ini terbukti

bahwa berkaitan dengan perlindungan yang diberikan kepada pengguna jasa parkir, masih terbatas pada pengawasan dan untuk resiko lainnya ditanggung oleh pemilik kendaraan.

Pemantauan petugas penting dilakukan, terutama dengan anggota yang mencapai 211 petugas parkir. Dengan adanya pengawasan secara rutin diharapkan memberikan solusi terhadap kedisiplinan juru parkir dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Dan apabila terjadi permasalahan dapat langsung segera teratasi.

Pengawasan sangat diperlukan di dalam kelancaran suatu organisasi terutama masalah dana perlu dilakukan kejujuran sehingga pengawasan sangat diperlukan agar semuanya terkendali dan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan ditemukan bukti masih terjadinya pelanggaran juru parkir Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 yang isinya :

1. Pasal 3 angka (1): Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir.
2. Pasal 5 huruf a :Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
3. Pasal 5 huruf d: Menyerahkan karcis parkir sebagai bukti setiap kali parkir saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai ketentuan
4. Pasal 5 huruf e: Memakai karcis resmi yang yang diterbitkan Pemda dan satu kali pakai.
5. Pasal 5 huruf f: Menyetor hasil retribusi sesuai ketentuan
6. Pasal 17. Ganti rugi dan tanggung jawab tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Berdasarkan serangkaian wawancara dan observasi dilapangan peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pengawasan dari Pemerintah Kota belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengawasan beum

berjalan optimal, hal ini di buktikan bahwa masih banyaknya juru parkir yang melakukan tindakan pelanggaran yang tercantum dalam Peraturan Daerah namun masih tetap bisa bertugas.

2. Kelancaran Rutinitas Fungsi

Pelaksanaan pengadaan karcis retribusi diarpakan dapat terlaksana secara efisien. Terpenuhinya ketersediaan karcis parkir membantu dan memudahkan bagian penerima setoran keuangan mengecek dari hasil penarikan antara karcis yang dikeluarkan dengan jumlah uang setoran.

Dalam meningkatkan eektivitas penarikan retribusi parkir pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam penyediaan karcis. Berdasarkan serangkaian wawancara dengan pihak terkait serta melalui penelusuran dokumen-dokumen yang ada, peneliti mendapatkan serangkaian dari alur pengadaan karcis retribusi parkir, yaitu :

1. PPTK melaksanakan pengadaan karcis.
2. PPTK melaporkan dan menyerahkan karcis hasil pengadaan kepada penyimpan/ pengurus barang SKPD.
3. Penyimpan/pengurus barang SKPD mencatat penerimaan karcis kedalam kartu barang.
4. Pembantu bendahara penerimaan mengajukan permintaan porporasi karcis kepada penyimpan/pengurus barang SKPD.
5. Penyimpan/pengurus barang SKPD mengirim karcis ke DPDPK untuk diporporasi.

Berdasarkan uraian dan temuan di atas, dapat disimpulkan Pengadaan Karcis Retribusi Parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan UPT Malioboro secara keseluruhan sudah berjalan dengan lancar karena sudah sesuai dengan yang tertulis dalam Peraturan Walikota yang ada.

Berdasarkan serangkaian wawancara dengan pihak terkait serta melalui penelusuran dokumen-dokumen yang ada, peneliti mendapatkan serangkaian dari alur Distribusi Karcis Retribusi Parkir di TJU, yaitu :

1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) melakukan porporasi karcis yang telah diserahkan oleh SKPD.
2. DPDPK menyerahkan kembali karcis yang telah diporporasi kepada pengurus/penyimpan barang SKPD.
3. Pengurus SKPD menyerahkan karcis yang sudah diporporasi kepada pembantu bendahara penerimaan.
4. Pembantu bendahara mencatat penerimaan karcis yang sudah diporporasi ke dalam Register Distribusi Karcis Retribusi Parkir TJU.
5. Setiap awal hari kerja juru pungut meminta panjar karcis kepada Pembantu Bendahara Penerimaan disesuaikan dengan estimasi kebutuhan karcis parkir setiap hari dan pembantu bendahara mencatat dalam buku Panjar Karcis Retribusi Parkir.
6. Penyimpan barang SKPD mencatat karcis yang diserahkan kepada Pemabantu Bendahara penerimaan ke dalam Kartu Barang.
7. Setelah karcis diserahkan kepada juru pungut, Juru pungut mencatat karcis yang diterima dalam Buku Distribusi karcis dan Pemungutan Retribusi Parkir

Berdasarkan uraian dan temuan di atas, dapat disimpulkan Pengadaan Karcis Retribusi Parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan UPT Malioboro secara keseluruhan sudah berjalan dengan lancar karena sudah sesuai dengan prosedur yang terlampir dalam Peraturan Walikota yang ada.

Berdasarkan serangkaian wawancara degan pihak terkait, peneliti menemukan terdapat kegiatan penerimaan dan penyetoran yang

pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Pelaksanaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. juru parkir membeli karcis di instansi terkait sekaligus membayar retribusi parkir yang menjadi hak Pemkot Yogyakarta yang seharusnya dibayarkan setiap selesai parkir setiap harinya.
2. bonggol karcis yang sudah terpakai tidak setiap hari disetorkan kepada juru pungut, kadang akhir bulan baru disetorkan.
3. untuk yang dikawasan Malioboro, hasil retribusi terkadang sebulan baru disetorkan hasil retribusinya, dan dari pihak UPT yang sering mengambil dan memungut dari juru parkirnya langsung kelapangan.

Berdasarkan uraian dan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan dan penyetoran retribusi parkir di TJU secara umum berjalan dengan lancar, walaupun ada beberapa kegiatan yang kurang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dari uraian di atas, penulis dapat menganalisa bahwa dengan adanya ketidak lancaran dalam penerimaan dan penyetoran retribusi parkir di tepi jalan umum tersebut karena keterlambatan atau ketidak sesuaian prosedur dalam penerimaan dan penyetoran retribusi tidak terdapat sanksi yang membuat juru parkir tertib dalam penyetoran hasil retribusi parkir.

3. Terwujudnya Kinerja/Dampak Yang Dikehendaki

Salah satu tujuan dari implementasi Perda ini adalah agar dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas. Jika Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir di implementasikan dengan baik, maka kelancaran lalu lintas di Kota Yogyakarta akan berjalan lancar, kemacetan akan berkurang, kecelakaan akibat carut marutnya transportasi juga akan berkurang. Penataan lokasi parkir yang sesuai dengan tata ruang parkir akan menjadikan perparkiran yang rapi dan tidak mengganggu jalannya arus lalu lintas.

Terkait hal ini, peneliti melakukan observasi di lapangan guna melihat apakah perparkiran di tepi jalan umum mempengaruhi tingkat kelancaran lalu lintas. Dari hasil observasi lapangan peneliti menganalisa bahwa Kelancaran lalu lintas memang sedikit terganggu dengan perparkiran yang penetapan lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang yang telah diatur dalam penentuan kawasan dan lokasi parkir. Dari uraian dan temuan tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Perda tentang Penyelenggaraan Parkir ini belum secara optimal memberi dampak positif bagi kelancaran Lalu Lintas di Kota Yogyakarta.

Tujuan dari Implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir ini secara komprehensif, diantaranya adalah untuk mengatur sistem perparkiran yang berorientasi kepada keamanan dan kenyamanan pengguna jasa parkir. Melalui serangkaian observasi lapangan dan wawancara yang peneliti lakukan, baik dari pengguna jasa parkir maupun dari Dinas terkait, peneliti menemukan bahwa keamanan dan kenyamanan belum dirasakan oleh pengguna jasa parkir.

Dari uraian dan temuan tersebut, peneliti dapat menganalisa bahwa Peraturan Daerah No 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Parkir ini juga belum membawa dampak yang positif bagi kepuasan pelanggan/pengguna jasa parkir seperti tujuan yang diharapkan dikeluarkannya Perda tersebut, pengguna jasa parkir belum merasakan keamanan dan kenyamanan pelayanan yang diberikan oleh juru parkir.

Kesimpulan

1. Kepatuhan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, UPT Pengelolaan Malioboro dan Juru Parkir selaku pihak implementator Perda belum secara optimal dilaksanakan. Banyak

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir, seperti tidak memakai seragam saat bertugas, tidak memakai karcis sebagai tanda bukti parkir, karcis digunakan berulang-ulang, tarif parkir tidak sesuai dengan aturan Pemerintah, ganti rugi tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Walikota.

2. Kelancaran rutinitas fungsi dalam Prosedur Pengadaan, Distribusi dan Pemungutan Karcis Retribusi Parkir di TJU di Kota Yogyakarta secara umum telah berjalan dengan lancar, hanya ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, kegiatan tersebut adalah juru parkir membeli karcis di instansi terkait sekaligus membayar retribusi parkir yang menjadi hak Pemkot Yogyakarta yang seharusnya dibayarkan setiap selesai parkir setiap harinya, bonggol karcis yang sudah terpakai tidak setiap hari disetorkan kepada juru pungut, terkadang akhir bulan baru disetorkan, untuk kawasan Malioboro, hasil retribusi terkadang sebulan baru disetorkan hasil retribusinya, dan dari pihak UPT yang sering mengambil dan memungut dari juru parkirnya langsung kelapangan.
3. Dampak dari adanya Peraturan Daerah yang di laksanakan oleh Dinas Perhubungan, UPT Pengelola Malioboro dan Petugas Juru Parkir belum dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat. Terutama pelayanan keamanan dan kenyamanan yang diberikan kepada pengguna jasa parkir. Dampak lain juga dirasakan tersendatnya arus lalu lintas dengan adanya parkir yang tidak sesuai ketentuan di tepi jalan umum.

Dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir yang diukur melalui indikator kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, dan terwujudnya dampak yang dikehendaki yang peneliti peroleh adalah peraturan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir di Kota Yogyakarta belum berjalan dengan maksimal. Dengan tidak berjalannya peraturan tersebut berdampak pada buruknya penyelenggaraan parkir di Kota Yogyakarta.

Saran

Agar implementasi kebijakan penyelenggaraan parkir berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya perbaikan-perbaikan :

1. Peningkatan kualitas pegawai dan Juru Parkir oleh Dinas Perhub. dan UPT Malioboro dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan secara berkala berkaitan dengan penyelenggaraan parkir;
2. Dinas Perhub dan UPT Malioboro melakukan peningkatan pengawasan kepada seluruh pelaksanaan penyelenggaraan parkir di wilayah Kota Yogyakarta;
3. Dinas Perhubungan dan UPT Perparkiran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta meningkatkan tanggung jawab kepada pengguna jasa parkir, terutama mengenai perlindungan kepada pengguna jasa.
4. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga Pemerintah, swasta dan masyarakat guna meningkatkan pelayanan prima yang menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, serta peningkatan peran serta kepedulian masyarakat dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan parkir di Kota Yogyakarta;
5. Diperlukan papan resmi di setiap tempat parkir yang memuat tentang besarnya retribusi parkir dan keharusan juru parkir memberikan karcis retribusi parkir, serta tata cara pengaduan ketidak sesuaian pelayanan dari juru parkir;

6. Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan kedepannya dapat memberikan *reward* kepada yang ada di lapangan. Hal ini guna lebih meningkatkan kinerja dan semangat kerja para juru parkir;
7. Dinas terkait Pelaksanaan parkir harus lebih tegas dalam mengambil keputusan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku, jika terbukti ada oknum tertentu serta juru parkir yang melakukan pelanggaran pada penyelenggaraan parkir;
8. Diperlukan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksana lainnya yang terkait dengan sanksi dalam keterlambatan penyetoran hasil retribusi parkir di tepi jalan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Moloeng, L. J. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung
- Nugroho, Riant, 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani, 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta) Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Parkir.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Solihin, Abdul Wahab, 1997. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik (teori dan proses)*. Jakarta: Media Presindo.
- 252 Volume IV Nomor 2 Desember 2015